

ABSTRAK

Optimalisasi peran aktif warga negara dalam system demokrasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep demokrasi langsung ini dipandang sebagai konsep paling ideal. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Pemilihan Kepala Daerah merupakan komitmen nasional untuk membangun sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dimana sebagai landasan konstitusional mengamankan wilayah NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. masing-masing sebagai daerah otonom yang dipimpin oleh kepala daerah. Untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas perlu sarana demokrasi dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung dan serentak untuk memilih Kepala Daerah. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat(3). Hal tersebut juga diatur di dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemilihan Serentak tahun 2020 dilaksanakan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota, dan 224 Kabupaten. Pemilihan Serentak 2020 ini menjadi peristiwa yang bersejarah karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Sistem pemilu di Indonesia menganut prinsip fixed-term, yaitu pelaksanaan pemilu pada jangka waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini tiap lima tahun sekali. Inilah alasan utama penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, yaitu demi menjaga kesinambungan demokrasi Indonesia. Tahapan Pemilihan Serentak 2020 dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 sangat penting sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6). Adanya kegiatan pilkada menjadi wujud demokrasi yaitu untuk regenerasi kepemimpinan secara adil, bijaksana, sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pada tahun 2020 banyak kepala daerah di Indonesia yang masa kepemimpinannya hampir habis, sementara peran dari kepala daerah sangat penting dan dibutuhkan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat guna menangani Covid-19 dan mempercepat pemulihan pasca-Covid-19, hal itu menjadi alasan pilkada serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan. Sebenarnya pengangkatan Pelaksanaan Jabatan atau PJ dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah mengalami kekosongan, namun dinilai kurang efektif karena PJ memiliki kewenangan yang terbatas. Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data pemilih (dirinya) secara mudah, termasuk untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan.

ABSTRACT

Optimizing the active role of citizens in the democratic system in line with the provisions of Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which places sovereignty in the hands of the people and is implemented according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The concept of direct democracy is seen as the most ideal concept. Democracy and the rule of law are two conceptions of power mechanisms in running the wheels of state government. The election of regional heads is a national commitment to build a democratic system based on Pancasila and the 1945 Constitution which as the constitutional basis mandates that the territory of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas, and provincial areas are divided into districts and cities. each as an autonomous region led by a regional head. To get a regional head who has quality, credibility, and accountability, a democratic means is needed where the people can channel their political aspirations

directly and simultaneously to elect a regional head. The right to vote and the right to be elected are rights that are protected and recognized in the Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The provisions governing it are Article 27 Paragraph (1), Article 28D Paragraph (3), Article 28E Paragraph (3). This is also regulated in Article 43 Paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Simultaneous elections in 2020 were held in 270 regions consisting of 9 provinces, 37 cities and 224 districts. The 2020 Simultaneous Election is a historic event because it was held in the midst of the Covid-19 pandemic. The electoral system in Indonesia adheres to the fixed-term principle, namely holding elections at a predetermined time, in this case every five years. This is the main reason for holding the 2020 Simultaneous Elections in the midst of the Covid-19 pandemic, namely to maintain the continuity of Indonesian democracy. The stages of the 2020 Simultaneous Elections were resumed after being delayed due to the Covid-19 pandemic. The implementation of simultaneous regional elections in 2020 is very important in accordance with the mandate of Law Number 10 of 2016 Article 201 Paragraph (6). The existence of regional elections is a form of democracy, namely to regenerate leadership in a fair, wise, in accordance with the laws and regulations. In 2020 many regional heads in Indonesia whose leadership term is almost over, while the role of regional heads is very important and needed to cooperate with the central government to deal with Covid-19 and accelerate post-Covid-19 recovery, this is the reason for the 2020 simultaneous elections. still implemented. Actually, the appointment of Position Implementation or PJ can be implemented if the local government experiences a vacancy, but it is considered less effective because the PJ has limited authority. One of the principles and prerequisites for holding democratic elections/elections is that citizens are registered as voters without discrimination in a broad sense. Guarantee of voter registration without discrimination, including access to voters to be registered and to find out voter data (himself) easily, including to correct their data if there are errors or changes in data elements. Therefore, the stage of updating the data and compiling the voter list is one of the most crucial and strategic stages for the implementation of the election.